



Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern

¹Ahmad Zaruni, ²Ahmad Isnaeni

¹Unirversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

²Unirversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email : ¹ahmad Zaruni42@mail.com, ^{2a}.isnaeni@gmail.com

Abstract:

Interpretation as a tool for understanding the Qur'an has developed and progressed in every period. Interpretation born according to the needs of the times. In this modern era, interpretation as an interpretation of the verses of the Qur'an is used by Muslim scholars to relate it to current issues. One of the interesting discussions is the meaning of ghulul and relation to corruption. In language, ghulul comes from the word ghalla-yaghullu-ghallan-waghulûlan which has the basic meaning of khâna (betrayal). In the Qur'an ghulul with its various deviations is repeated 13 times. All of them are in the form of verbs and root words, 9 times in the form of masdhar and 2 times in the form of fi'il mudhari` and 2 times in the form of fi'il madhi. Today, the form of betrayal is so severe that it occurs in society in various ways and patterns. This study uses a qualitative method with a literary approach by rarely comparing both classical and modern interpreters in order to understand the meaning of ghulul from both. So that it can be understood that the meaning of ghulul, according to classical and modern commentators, is not only related to spoils of war but can also be interpreted as corruption nowadays because they have betrayed the country or abused their position.

Keywords: Interpretation, Al-Qur'an, Ghulul, corruption, classical and modern

Abstrak:

Penafsiran sebagai alat untuk memahami Al-Qur'an mengalami perkembangan dan kemajuan di setiap masa. Tafsir lahir Sesuai kebutuhan zaman. Dizaman modern ini tafsir sebagai interpretasi Ayat Al-Qur'an digunakan sarjina muslim untuk mengaitkan dengan isu kekinian. Salah satu pembahasan yang menarik makna ghulul dan Releansi dengan korupsi. Secara bahasa, ghulul berasal dari kata ghalla-yaghullu-ghallan-waghulûlan yang memiliki arti dasar khâna (berkhianat). Dalam Al-Qur'an ghulul dengan berbagai devidirasinya di ulang 13 kali. Seluruhnya berbentuk kata kerja dan kata dasar, 9 kali berbentuk masdhar dan 2 kali berbentuk fiil mudhari` dan 2 kali berbentuk fi'il madhi. Dewasa ini bentuk pengkhianatan sudah sedemikian parah terjadi dalam masyarakat dengan berbagai cara dan pola. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dengan langka mengkomparasikan duan penasirab klasik dan modern agar dapatmemahami makna ghulul dari keduanya. Sehingga dapa di pahami bahwa makna ghulul menurut mufasir klasik dan modern tidak hanya terkait dengan rampasan perang tapii bisa dimaknai dengan korupsi dizaman sekarang ini karena telah mengkhianati negara atau menyalahgunakan jabatan.

Kata kunci: Tafsir, Al-Qur'an, Ghulul, korupsi, klasik dan modern

PENDAHULUAN

Mayoritas ulama sepakat bahwa Al-Qur“an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung mu“jizat, bernilai ibadah dalam membacanya, di sampaikan dengan jalan mutawatir, ditulis dalam mushaf-mushaf, diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas.¹ Kajian mengenai teks Al-Qur“an menjadi agenda yang tetap dinamis dan aktual karena sifat Al-Qur“an yang senantiasa *salih li kuli zaman wa makan* (sesuai dengan kondisi waktu dan Tempat)² bila diasumsikan bahwa kandungan Al-Qur“an bersifat Universal, berarti aktualitas makna tersebut pada tataran kesejarahan meniscayakan dialog dengan pengalaman manusia dalam kontek waktu.³ Al-Quran sebagai sesuatu yang bersumber dari Allah SWT diturunkan kepada manusia memiliki maksud dan tujuan yang besar dan yang pasti bahwa maksud dari tujuan itu adalah untuk kebaikan, pelajaran, dan kemaslahatan manusia itu sendiri baik didunia maupun di akhirat.⁴

Penafsiran sebagai alat untuk memahami Al-Qur‘an mengalami perkembangan dan kemajuan di setiap masa. Tafsir lahir Sesuai kebutuhan zaman. Dizaman modern ini tafsir sebagai interpretasi Ayat Al-Qur‘an digunakan sarjna muslim untuk mengaitkan dengan isu kekinian. Salah satu pembahasan yang menarik makna *ghulul* dan Releansi dengan korupsi. Secara bahasa, *ghulul* berasal dari kata *ghalla-yaghullu-ghallan-waghulûlan* yang memiliki arti dasar *khâna* (berkhianat).⁵ Dari arti dasar ini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti: mengambil sesuatu dan menyembunyikan hartanya, mengambil sesuatu secara tersembunyi dan memasukkannya ke dalam tempat penaruhannya, mengambil sesuatu dengan cara diam-diam, mengambil *ghanimah* sebelum dibagi secara adil, dan sebagainya, yang bila dicermati semuanya diikat oleh yang namanya khianat. Dari segi tindakan yang dilakukan, khianat memang dilakukan secara diam-diam. Orang yang melakukan perbuatan khianat, biasanya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Pelaku akan merasa malu jika perbuatannya diketahui orang lain. Dari segi apa yang diambil, mengambil sesuatu harta sebelum dibagi secara adil (semisal *ghanimah*), di mana ada bagian hak orang lain atas sesuatu harta itu, sama halnya telah khianat atas harta umat.⁶

Maksud dari *ghulul* menurut A“la Rofiqul adalah berupa tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Ada pula yang menganggap harta *ghulul* adalah harta yang diperoleh oleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak syar‘i baik yang diambil harta negara maupun masyarakat,⁷ hal

¹ Ahmad Muttaqin, *Ulumul Qur“an*, (Fakultas Ushuluddin: Institut Agama Islam Negri, Raden Intan Lampung, 012), hlm. 4-25

² Dadan rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur“an dan Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 015), hlm. 107.

³ Taufikurrahman, *kajian tafsir indonesia dalam mutawatir*, Jurnal keilmuan tafsir hadits Vol. , no 1(juni 012), hlm. .

⁴ Muhammad Sa‘id, Rammadhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah*, (Beirut: Muassalah Al-Risalah, 000), hlm. 3

⁵ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, hlm. 1014.

⁶ Mohamad Zaenal Arifin, *Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al Qur‘an*, (Jurnal: vol 1, Januari 019), hlm. 85

⁷ Jurnal: A“la Rofiqul, *Membongkar Suap*, (Sarang Rembang: M3S PP, 1424), hlm. 99.

ini sepadan dengan makna Korupsi Secara terminology bahwasanya korupsi itu adalah penyelewengan atau *penggelapan* (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁸

Makn *ghulūl* tersebut kurang relevan jika dipahami dengan arti yang sama dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya interpretasi ulang terhadap pemaknaan kata *ghulūl* dengan memfokuskan pada pencarian makna *ghulūl* dipahami pada masa Nabi dan konteks Arab saat itu kemudian bagaimana makna *ghulūl* direlevankan pada masakini. Pemaknaan kata tersebut dibatasi pada intisari makna QS. Ali Imrān ayat 161 tanpa mengabaikan ayat-ayat yang lain. Hasil dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan penjelasan terhadap aktualisasi makna kandungan ayat dalam Al-Qur'an yang secara kurun waktu dan tempat berbeda dengan konteks masa kini. Maka dalam hal ini.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dengan langka mengkomparasikan duan penasiraN klasik dan modern agar dapatmemahami makna *ghulul* dari keduanya. Sehingga dapa di pahami bahwa makna *ghulul* menurut mufasir klasik dan modern tidak hanya terkait dengan rampasan perang tapii bisa dimaknai dengan korupsi dizaman sekarang ini karena telah mengkhianati negara atau menyalahgunakan jabatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendapat Ulama' dan Mufassir Mengenai *Ghulul*

Sayid Husain Al-Attas mengungkapkan beberapa ciri-ciri khusus dengan kejahatan penggelapan, tentunya akan termasuk ke dalam penjabaran materi *ghulūl* .Yakni menjelaskan di antaranya: 1) Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan,) Penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum 3) Sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus 4) Dilakukan dengan rahasia 5) Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak 6) Adanya kewajiban dan untung bersama 7) Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya 8) Ada usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan umum 9) Menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi.⁹

Ini memberi penekanan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin memperbaiki sesuatu dalam mengkhianati umat. Pemindahan dalam konteks zaman sekarang yaitu dalam bentuk proteksi bagi pemimpin. Memberikan gambaran seorang pemimpin yang ideal yaitu dengan menjaga diri dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Banyak hal yang bisa diibaratkan kepada bentuk pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya karena kelalaian dari amanah. Kemudian juga pemimpin atau wakil rakyat yang melakukan kecurangan dalam konteks *Ghulūl* masa

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 527.

⁹ S.H.Al-Alatas, *Korupsi;Sifat dan Fungsi,Terj.Nirwono* (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm.34

sekarang. Antara kasus dijelaskan: 1) Money Politics dan Hibah Kepada Pejabat Negara. Isu ini diangkat karena berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang telah diumumkan kepada publik pada saat itu menemukan banyak pejabat negara di semua lembaga negara maupun perusahaan pemerintah (BUMN) kekayaannya berasal dari dana “Hibah” untuk menghindari kesan bahwa hasil kekayaannya tersebut didapatkan dengan cara melanggar hukum. Sementara itu kita juga melihat semakin maraknya praktik money politics (politik uang) yakni sebuah hibah atau pemberian berupa uang atau materi lainnya yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dalam rangka meraih jabatan atau memenangkan tender proyek tertentu.¹⁰

Dalam Kitab Al-Misbah kata risywah (suap) dibaca dengan kasrah huruf ra`-nya bermakna harta yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya supaya memberikan keputusan yang menguntungkannya, atau mendorongnya agar memutuskan hukum sesuai keinginannya.¹¹ Mengenai kasus kekayaan pejabat negara, baik di pejabat lembaga negara maupun pejabat BUMN, yang diklaim dari “Hibah” atau hadiah sebagai upaya untuk menutupi-nutupi bahwa sebenarnya kekayaan tersebut didapat dengan cara melanggar hukum. Maka terkait hukum haram dengan pelanggaran sumpah jabatan diucapkannya, termasuk bermakna korupsi (Ghulūl). Namun jika memang pemberian tersebut biasa diberikan oleh orang sebelumnya sudah biasa memberi dan jumlahnya pun tidak lebih dari biasanya, maka dalam konteks ini diperbolehkan.¹²

Termasuk *ghulūl* (korupsi/khianat) adalah hadiah yang diterima oleh para pegawai. Adapun hukumnya terkait aib yang akan dibuka di akhirat kelak, sama dengan status hukum orang yang melakukan Ghulūl. Abu Dawud dalam kitab Sunannya dari Muslim dalam kitab Shahihnya meriwayatkan hadis dari Abu Humaid As-Sa`Idy bahwa “Nabi SAW mempekerjakan seorang lelaki dari suku Al-Azdi yang disebut dengan Ibnu Lutbiyah, untuk mengurus zakat. Kemudian ia datang dan berkata: “Ini untuk kalian, sedangkan ini dihadiahkan orang kepada saya”. Rasulullah SAW berdiri menuju mimbar seraya mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah SWT selanjutnya bersabda “bagaimana Amil yang kami tugaskan, dia datang berkata: “ini untuk kalian dan ini dihadiahkan orang untuk saya”. Coba ia duduk saja di rumah ibunya atau ayahnya, lalu melihat apakah ada yang akan memberi hadiah kepadanya ataukah tidak? Tidak seorang pun di antara kalian yang datang dengan mengambil sebagian harta tersebut, kecuali ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawanya, jika yang ia bawa berupa onta, maka ia punya rugha` (suara onta) atau kambing, maka ia punya Khuwar (suara kambing). Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sehingga kami melihat kedua dasar ketiakanya, sambil berdo`a : “Ya Allah, bukanlah telah aku sampaikan ya Allah bukankah telah aku sampaikan (hukum yang benar)”¹³

¹⁰ PBNU, *Ahkamul Fuqaha` , cet. Ke-I*, (Jakarta :Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 829

¹¹ Ibnu Abidin, *Radd al-muhtar , Jus 5*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1421 H/2000 M), hlm. 362

¹² PBNU, *Ahkamul Fuqaha`* , hlm. 831

¹³ Al-Qurthubi, *Al-jami` lil ahkam Al-Qur`an*, Juz III, hlm. 168

Lantas dengan status uang atau benda hibah atau hadiahnya? maka ini harus diambil negara untuk kemaslahatan rakyat.¹⁴ Jawaban ini mengandaikan bahwa negara memiliki kewenangan untuk merampas hadiah atau pemberian yang diterima oleh pejabat terkait dengan jabatan atau tugasnya dan mentasharuf-kan untuk kepentingan umum. Dasar dari batasan yang sesuai dengan syariat islam dan yang bertentangan dengan islam maka tidak diambil dalam pandangan Islam yaitu harta baitul mal dengan cara yang benar termasuk ghulul, dan atas berapa contoh pembagian harta (pastinya harta itu dengan tujuan yang adil dari arah penguasa yang di ambil dari harta orang kaya dengan syarat yang berlaku) dalil membolehkan pembagian harta yaitu hadis dari Fatimah binti Qais berkata aku bertanya kepada nabi dari zakat maka nabi menjawab dalam harta tersebut ada hadis itu kecuali zakat.

Berkata Al-Qurtubi dalam tafsir beliau: barang siapa yang membolehkan memecahkan harta mal dengan syarat yang sekejap ini di urai oleh Imam An-Nawawi. Muhammad Amir Nizari berpendapat beberapa unsur yang tidak masuk dalam ghulul dengan makna tertentu yaitu memakan makanan dan tidak boleh memakan sembelihan yang tidak pantas seperti itu juga apabila memberikan makanan.¹⁵ Menguatkan Ahli Fiqih tentang makanan ini di luar daerah Islam “apabila orang islam keluar dari daerah peperangan tidak boleh di lebihkan dari harta ghonimah dan tidak boleh mereka memakan itu karena darurat sungguh makanan itu telah diangkat hukumnya. Sebuah kebenaran menjadi kuat sehingga di wariskan satu nisab yang tidak bisa diberlakukan sebelum keluar dari daerah Islam”.¹⁶

Imam Mawardi berpendapat boleh untuk ahli jihad masuk ke area peperangan selama dihalalkan bagi mereka memakan makanan dan mengendarai kendaraan selama masih menetap di kampung mereka dan tidak diperkirakan dari arah asalnya, karena riwayat Abdullah Bin Mughofal “tunjukilah untukku bagian dari kulit terluka pada Hari Khaibar maka Abdullah mendatangnya dan memastikan dan dikatakan baginya tidakku beri pada satu hari seorang kemudian dia berpaling maka Rasulullah SAW tersenyum kepada ku”. Boleh bahwa memakan makanan pokok dan makanan tidak pokok yang membolehkan ini, tidak bermaksud semata mata hanya makanan pokok ini pendapat disepakati oleh sahabat nabi dan menjadi dalil oleh Ali Bin Abu Hurairah dalam ketetapan yang beliau butuhkan dan dibolehkan juga mengambil dari harta ghonimah apabila luas makanan pokok itu ukuran mud dan apabila kecil ukurannya itu menjadi fungsi yang lain. Boleh menyembelih hewan yang tidak pantas untuk dimakan dari ghonimah dan tidak menyembelih untuk selain makanan ini diriwayatkan oleh nabi sesungguhnya di larang menyembelih kecuali bagi yang ada potensi. Dalam riwayat ini ada pengecualian dari Abu Bakar As-Sidiq dalam wasiatnya kepada pasukan Usamah “dan janganlah kamu sembelih satu ekor kambing dan sapi untuk dimakan”.¹⁷ Pendapat Imam Al-Qadi Iyadh bahwa ulama berkumpul untuk

¹⁴ Ibnu Abidin, *Radd al-muhtar*. hm.833

¹⁵ 4 Muhammad Abdul Wahab bin Ali, *At-Talqin Fiqih Maliki, Juz 1* (Dar Kutubul Alalamiyah: 1425 H) , hlm. 40

¹⁶ Hidayah Syarah Bidayah , juz (Al Maktabah islamiyah), hlm.145

¹⁷ Tarikhut Tabhari, *Juz 4*, hlm.46.

membolehkan makanan orang yang berperang selama orang muslim itu dilingkungan peperangan dengan ukuran keperluan mereka dan tidak diisyaratkan seseorang dari beberapa ulama meminta izin kepada imam. Adapun selain dari memakan dan menampakkan dari pakaian dan kendaraan dan alat dan kemewahan, maka dimanfaatkan sebelum harta ghonimah dibagikan. Seluruhnya itu dikumpulkan dilarang berkongsi di dalam, maka jika tidak ada pakaian dibuat atau mengendarai kendaraan maka mereka menghilangkan, dituntut meminta kembali dan wajib memberikan upah.¹⁸ Riwayat Ruwaifa` bin Sabit Al-Ansori bahwa Rasulullah bersabda “barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhir, maka dia tidak mengendarai kendaraan dari harta Fai orang muslim sehingga apabila diberikan, tetap ditolak juga oleh Ruiaifak. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bisa memakai dari harta fai orang muslimin”.¹⁹

Dari harta ghonimah sebagaimana jika meninggal mujahid Islam atau terbunuh, tidak wajib diganti diyat. Darurat untuk dalam berusaha meminta izin kepada pemimpin sehingga diberikan, jika ada yang diberi 5% dalam hukum sunah dan harta ghonimah menutup dari harta pokok, maka bisa untuk membayar usahanya kembali. Kemudian membolehkan pemimpin memberi syarat kepada mereka bahwa disuruh membunuh kuda itu menjadi harga modal, supaya mengisi harta yang telah berlalu dan menjadi cukup persyaratan penolak kepada mereka dengan harga barang memenuhi syarat yang dibuat. Tidak boleh berlaku atas hukum menggugurkan pada harga kendaraan dan boleh dalam harga yang seimbang dan seumpamanya ini merupakan masalah umum yang akan meluas jabaran hukumnya dan menjadi bahan yang bisa diambil darinya yaitu 5% .²⁰

2. Klasifikasi Kata *Ghulul* dalam Al-Qur'an

Kata *ghulul* secara derivasi terulang sebanya enam belas kali dalam Al-Qur'an. Kata يَغْلُ غُلًا hanya didapati sekali dalam Al-Qur'an, kata غُلٌ terulang dua kali, kata اغْلَالٌ didapati sebanyak empat kali, kata اغْلَالًا di dapati sebanya dua kali, kata مَغْلُولَةٌ didapati sebanyak dua kali.²¹ Kemudian ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata-kata seperti يَغْلُ غُلًا, غُلًا hanya di dapati pada QS. Ali Imrān: 161

Kemudian *ghulul* bermakna terbelenggu, Adapun ayat-ayat *ghulul* yang memiliki makna terbelenggu ada beberapa diantaranya terdapat padalafal فُغْلُولُهُ (*belenggulah*) tercantum dalam QS. Al-Hāqqah ayat 30, lafal غُلَّتْ (*dibelenggu*)²² tercantum dalam QS. Al-Māidah ayat 64, lafal مَغْلُولَةٌ (*terbelenggu*) tercantum dalam QS. Al-Isrā' ayat 9, وَأَغْلَلْ

¹⁸ Al-Hawi, *Fiqh Syafii*, (Darul Kitab Al-alamiyah, 1994 H), hlm. 20

¹⁹ Muhammad Amir Nizari, *Ghulul wa Ighlal*, Cet.2 (KIE Publications: 2017), hlm.41

²⁰ Al-Hawi, *Fiqh Syafii*, hlm.169.

²¹ Muhammad Fuad Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfād al-Qur'an al-Karīm*, (Bairut: Dār al-Fikr: 1981), hlm. 504

²² Kata غُلَّتْ pada ayat ini berarti *dibelenggu* merupakan bentuk *Fi'Il Madhi*, *Fi'Il Madhi* ialah *Fiil madi* adalah kata kerja yg menunjukkan makna pekerjaan yg telah lampau. Lihat (Ali-Al-Jarimi dan Musthafa Amin, *An-Nahwu Al-Wadhi Juz satu*, (Kairo, Dar Al-Ma'arif), hlm. 1)

(belenggu-belenggu) tercantum dalam QS. Al-A'rāf ayat 157, lafal لَأَغْلَلَ (belenggu) tercantum dalam QS. Al-Ra'd: 5, lafal لَأَغْلَلَ (belenggu) tercantum dalam QS. Saba' ayat 33, lafal لَأَغْلَلَ (belenggu) tercantum dalam QS. Gāfir ayat 71, lafal أَغْلَلَا (belenggu) tercantum dalam QS. Yāsin ayat 8, dan lafal أَغْلَلَا (belenggu) tercantum dalam QS. Al-Insān ayat 4.²³

Ghulul bermakna penyakit hati seperti kikir, dengki, dan dendam ialah lafal غِل (dendam/kedengkian) tercantum dalam QS. Al-A'rāf aya 43, lafal غِل (dendam/kedengkian) tercantum dalam QS. Al-Hijr: ayat 47, dan lafal غِلَا (kedengkian) tercantum dalam QS. Al-Hasyr ayat 10.²⁴

3. Penafsiran ayat *Ghulul* menurut Tafsir Klasik dan Modern

Peneliti berusaha mencoba menganalisis dan menelusuri secara seksama terhadap ayat *ghulul* dan ayat-ayat yang terkait menurut penafsiran Klasik dan moderen agar dapat memperoleh makna yang relevan pada kontek sekarang ini. Allah SWT QS.Ali Imrān ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali-Imron Ayat 161)

Dilihat dari Penafsiran Klasik dan Modren secara mayoritas menjelaskan maknanya diartikan Khianat. Sebagaimana kata يغُلّ daalm Surat Ali Imron ayat 161 diatas dimaknai berkhianat. Pengkhinatan dalam konteks sekarang ini banyak sekali macamnya ada yang menyalah gunakan jabatan kekuasaan dan lain-lain. Ibnu Abbās(Tafsir Klasik) kata يغُلّ dalam surat Ali Imron diatas dijelaskan bahwa tidak boleh seorang Nabi berkhianat terhadap umatnya mengenai harta rampasan, meskipun dia merupakan seorang pemimpin.²⁵ Tafsiran ini memberikan makna bahwa meskipun seorang pemimpin mempunyai kekuasaan penuh, bukan berarti harta milik bersama²⁶ dapat dimanfaatkan sendiri, karena hal ini dapat disebut sebagai pengkhianatan.

²³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazhil Al-Qur'an Al-Karim* Kairo, Dar-al-Hadits , 1994), hlm. 504

²⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazhil Al-Qur'an Al-Karim*, hlm. 504

²⁵ Tanwīr al-Miqbās min *Tafsīr Ibn Abbās* dalam DVD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah*, hlm. 75

²⁶ Contoh harta milik bersama adalah harta rampasan (*ganimah*). Pada masa Nabi, *ganimah* merupakan harta yang diperoleh oleh tentara muslim dari musuh melalui peperangan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Harta ini menjadi milik bersama, sehingga apabila ada seseorang yang mengambil sebelum dibagikan

Dalam tafsir Al-Ṭabarī(Tafsir Klasik) di kitab tafsirnya dijelaskan bahwa kata *ghulūl* dimaknai dengan berkhianat, dalam hal ini juga dijelaskan berkhianat terhadap harta rampasan perang. Al-Ṭabarī menyebutkan beberapa riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbās berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan adanya permadani merah yang hilang pada saat usai perang badar. Al-Ṭabarī menjelaskan adanya perbedaan bacaan pada kata يغل. Mayoritas ulama Hijaz dan Irak membaca ya' dengan harakat fathāh dan gain dengan harakat zammah. Sebaliknya penduduk Madinah dan Kuffah membaca kata ّ يغل dengan ya' berharakat zammah dan gain berharakat fathāh. Perbedaan bacaan ini membedakan subjek dari kata kerja tersebut namun pemaknaannya tetap sama. Dalam ayat ini disampaikan bahwa tidak mungkin seorang Nabi melakukan bentuk pengkhianatan karena hal tersebut bukan termasuk karakter dan sifat dari perilaku seorang Nabi. Dalam kaitannya dengan harta bersama (rampasan perang), ayat ini menyampaikan pesan bahwa seorang Nabi harus berlaku adil dalam membagikan harta tersebut.²⁷

Al-Qurṭubī(Tafsir Klasik) juga mengartikan kata يغل bermakna khianat, dalam ayat tersebut beliau menjelaskan bahwa Nabi tidak mungkin berkhianat terhadap harta rampasan perang. Kemudian beliau menambahkan ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi maka dia telah melakukan perbuatan khianat.²⁸ Pendapat ini memberikan pesan bahwa tidak boleh seseorang mengambil sesuatu secara sembunyisembunyi, meskipun dia mempunyai bagian hak dari benda tersebut. Hal ini bisa dicontohkan seperti mengambil harta rampasan sebelum dibagikan, sebenarnya seseorang yang mengambil itu mempunyai hak terhadap harta rampasan, tetapi karena dia mengambil secara diam-diam sebelum hak itu dibagikan maka dia dapat dikatakan telah berkhianat.

Muhammad Ali al-Ṣābūnī(Tafsir Moderen) juga mengartikan kata يغل dengan berkhianat terhadap harta rampasan perang. Beliau menafsirkan ayat tersebut bahwa tidak mungkin dan tidak masuk akal jika seorang Nabi akan berkhianat terhadap harta rampasan perang.²⁹ Dalam tafsirnya ini, beliau mengartikan kata يغل seperti penafsiran para mufasir sebelumnya.

M. Quraish Shihab(Tafsir Moderen) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sementara ulama mengartikan kata يغل dengan bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari harta rampasan perang. Karena itu mereka memahaminya terbatas pada harta rampasan perang. Tetapi kata tersebut merupakan bahasa yang bermakna khianat secara umum. Sehingga pengkhianatan di sini juga dapat bermakna umum, artinya

atau mengambil melebihi bagian maka hal ini dapat dikatakan khianat atau korupsi (*ghulūl*). Peraturan ini juga berlaku kepada seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin tidak boleh mengambil harta tersebut sebelum membagi secara adil kepada yang berhak. Selengkapnya lihat Anggota IKAPI, *Ensiklopedi al-Qur'an: Dunia Islam Modern*, hlm. 164-167

²⁷ Imam Ibnu Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl ay al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 001), hlm. 187-196

²⁸ Syaikh Imam Al-Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurṭubī*, penj. Dudi Rosyadi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 008), hlm. 637

²⁹ Muhammad Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Tafāsir*, Jilid I, (Mesir: Dar al-Hadis, t.t), hlm. 34

pengkhianatan tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang saja, tetapi juga dapat berupa pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat atau pribadi demi pribadi.³⁰ Penjelasan M. Quraish Shihab ini memberikan gambaran yang lebih luas terkait pemaknaan *ghulul*. Dari penjelasan beberapa ulama tafsir tersebut, dari masa pra-modern hingga modern, terdapat makna yang konsisten bahwa *ghulul* dipahami sebagai sebuah tindak kejahatan yang bersifat khianat atau curang.

Rasyid Ridla (Tafsir Modren) mengutip pernyataan Abduh bahwa bukan merupakan perilaku nabi dari nabinabi Allah menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk menyampaikannya meskipun penyampaian perintah itu memberatkan manusia menurut kebiasaan.³¹

Imam Nawawi al-Bantani (Tafsir modere) turut memberikan komentarnya mengenai *ghulul* yakni Barang siapa aberbuat *ghulul* dengan menyembunyikan harta rampasan maka dia akan datang membawa beban *ghulul* yang dia pikul di lehernya besok di hari kiamat.³² Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang atau dalam hal apapun, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Demikian komentar Quraish Shihab. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa datang membawa apa yang dikhianatkan bisa bermakna hakiki dan bisa pula bermakna membawa dosa akibat khianatnya. Saat itu dia sangat malu karena semua mata tertuju kepadanya, karena khianat juga dinamai *al-fadhilah* yang berarti sesuatu yang mencemarkan dan memalukan.³³

Barang siapa berkhianat dengan mengambil harta rampasan kaum muslimin maka besok di hari kiamat akan datang dengan membawanya di makhsyar. Demikian mengutip pendapat Ibnu Jarir at-Tabari³⁴. Sementara Ibnu Asyur berpendapat barang siapa berbuat *ghulul* maka dia datang sebab *ghulul* itu dalam keadaan terkenal dan jelek sebagai pencuri. Hal ini mengisyaratkan kalau sebenarnya datang dengan membawa beban *ghulul* itu bukan dalam bentuk yang sebenarnya akan tetapi apapun yang seseorang gelapkan dari hasil rampasan perang maka dia akan datang di hari kiamat terkenal sebagai penggelap.

Pendapat senada disampaikan oleh *Mustafa Al-Maraghi*. (Tafsir Klasik) dengan mengutip pendapat Abu Muslim al-Asfahani beliau menulis bahwa makna datang dalam ayat ini adalah sesungguhnya Allah mengetahui dengan sempurna dan tersingkap baginya dengan jelas. Maksudnya setiap *ghulul* dan pengkhianatan yang samar-samar akan diketahui oleh Allah meskipun dirahasiakan dan Allah perlihatkan kepada orang yang berbuat *ghulul* itu besok di hari kiamat sehingga dia mengenalnya

³⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: *Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 011), hlm. 320

³¹ Muhammad Rasyid, Ridla, *Tafsir al-Manar*, Juz 4, (Maktabah Syamilah), hlm. 177

³² Nawawi al-Bantan, *Marah Labid*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, tt) hlm. 128

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 006), hlm. 67-268

³⁴ Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Jami' al-bayan fi ta'wil Al-Qur'an*, Jilid 7. (Maktabah Syamilah), hlm. 356

seperti mengenalnya seseorang yang membawa sesuatu yang akan disampaikan kepada yang lain.³⁵

Kemudian Isyarat umum yang diberikan Al-Qur'an terhadap fenomena *ghulul* (penggelapan) harta adalah perintah kepada manusia untuk menunaikan amanat yang telah diberikan oleh orang lain. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. . (an-Nisâ' [4]: 58)

Kata *al-amânât* bentuk jamak digunakan oleh Al-Qur'an antara lain di dalam konteks pembicaraan tentang perintah Allah agar manusia menunaikan amanah kepada pemiliknya. Menafsirkan ayat di atas, Rasyid Ridha menegaskan bahwa *al-amânât* di sini adalah segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman.³⁶ Menurut al-Thabari (Tafsir Klasik) bahwa ayat ini ditujukan kepada para pemimpin (penguasa) agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam, seperti penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil.³⁷ Dengan demikian, rumusan makna *al-amânât* memiliki cakupan makna yang cukup luas yaitu segala yang dipercayakan orang, berupa perkataan, perbuatan, harta dan pengetahuan atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Tidak menyampaikan amanah-amanah tersebut, sama dengan telah berkhianat. Secara khusus, jika seseorang tidak menyampaikan amanah harta yang telah diberikan oleh orang-orang kepadanya, sama halnya ia telah berbuat khianat. Aplikasi dari khianat di sini di antaranya adalah dengan menggelapkan harta yang dititipkan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa ayat di atas secara tersirat menyinggung masalah *ghulul* harta. Faktor yang mendasari pemikiran ini adalah bahwa *ghulul* hanyadilakukan oleh orang yang diberi kuasa atas suatu harta oleh orang lain. Bila kemudian orang tersebut "menyimpangkan" harta yang berada dalam kuasanya itu untuk kepentingan di luar yang dikehendaki pemilik harta, maka orang tersebut dikatakan telah melakukan *ghulul* harta.

Isyarat umum Al-Qur'an atas fenomena *ghulul* harta juga didapat melalui firman Allah SWT. dalam surat al-Nisâ' /4: 9, berikut:

³⁵ Al-Maghari, *Tafsir al-Maraghi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 006), hlm. 354

³⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm (yang masyhur dengan Tafsîr al-Manâr)*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 005), Jilid 5, hlm.140

³⁷ Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Quran*, Jilid 4, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), hlm. 147-148

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٩﴾

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu³⁸ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.al-Nisâ'/4: 9)

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada hambahamba-Nya yang beriman supaya tidak melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana disebutkan Ibn Katsir(Tafsir Klasik) berdasarkan riwayat Ibn 'Abbas adalah bahwa seseorang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, "Jika kamu suka, ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai satu dirham". Maka, turunlah ayat di atas yang melarang perbuatan semacam itu.³⁹ Bila sebab turunnya ayat di atas digunakan sebagai jalan mengetahui fenomena sosial suatu masyarakat, terlihat bahwa pada masyarakat saat itu telah teridentifikasi adanya perilaku bathil dalam mencari harta, yang dalam ayat di atas berupa jual beli secara *ribawiy*. Hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan adanya perilaku bathil lainnya yang sejenis, termasuk perilaku *ghulul*. Ibn Katsir menerangkan bahwa ayat ini merupakan larangan memakan harta orang lain secara bathil, yakni melalui aneka, jenis usaha yang tidak disyariatkan, seperti riba dan judi, serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu.⁴⁰

Secara lebih konkrit, perilaku *ghulul* harta juga digambarkan. Al-Qur'an berkenaan perilaku pemuka-pemuka Yahudi Madinah. Meskipun perilaku ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, setidaknya hal ini merupakan cermin perilaku sosial masyarakat Madinah saat itu, sebelum kemudian secara berangsur-angsur dikikis habis oleh ajaran Islam. Allah SWT berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (at-Taubah [9]: 34)* Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian besar pemuka agama kaum Yahudi dan ahli ibadah kaum Nasrani, memanfaatkan agama, kedudukan dan kepemimpinannya atas umat untuk memperoleh pendapatan, hadiah dan berbagai jenis pajak yang dipersembahkan kepada mereka. Dengan kata lain, mereka memanfaatkan berbagai posisi yang melekat pada diri mereka untuk mengeruk

³⁸ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

³⁹ Abi al-Fida Isma'il Ibn Katsir, *Tafsîr Al-Qur'an al- 'Azhîm* (Kairo: Maktabah al-Tsaqâfi, 001 M), hlm. 468

⁴⁰ Abi al-Fida Isma'il Ibn Katsir, *Tafsîr Al-Qur'an al- 'Azhîm*, hlm. 468

keuntungan pribadi, padahal seharusnya sebagai pemuka agama mereka melayani dan mengurus umat, bukan mengeksploitasinya.

Ghulul termasuk kedalam harta, sedekah, hadiah ataupun penyalahgunaan jabatan. Yang dimana jabatan adalah amanah, oleh karena itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk kepada perbuatan tercela. *Ghulul* jugatermasuk kepada pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk didalamnya dana jaring pengaman sosial dan lain sebagainya. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulul*) adalah perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang di warnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar, misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.⁴¹

Dari Analisis ini apabila ditarik ke zaman sekatang ini maka khianat tersebut mengalami transformasi pemaknaan, bahwa *ghulul* tidak sebatas dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap harta rampasan perang, tetapi bisa dipahami secara luas sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sesuatu yang umum baik bersifat materi maupun *non-materi* yang dapat merugikan orang lain maupun secara pribadi. Ayat mengenai *ghulul* pada QS. Ali Imrān ayat 161 ini memberikan penegasan dan penekanan bahwa pemimpin (Nabi) tidak mungkin melakukan bentuk pengkhianatan kepada umatnya. Dalam konteks sekarang, ayat ini dapat menjadi bentuk proteksi bagi seorang pemimpin. Ayat ini memberikan gambaran seorang pemimpin ideal adalah pemimpin yang mampu menjaga diri dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

Maka dari itu Berdasarkan berdasarkan analisa menggunakan Pendekatan Kontekstual terhadap Firman Allah SWT QS. Ali-Imron ayat 161 dan hadits-hadits dari Rasulullah SAW diatas maka yang termasuk *ghulul* adalah:

1. *Ghulul* bermakna Khianat atau Pengkhinatan. Menurut *ar-Raqib al-Isfahani*, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah.⁴² Jarimah khianat terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak.⁴³ Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula sebagaimana hadis di atas.

⁴¹ Fazzan, *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal ilmiah Islam Futura, Vol.14,No.2, (Februari, 015),hlm.155

⁴² Abd. Azis Dahlan (et all.), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3, Cet. 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 913

⁴³ Ahmad Abu al-Rus, *Jara'im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khianat al- Amanah wa al-Syaik Bi Duuni Rasiid*, (Iskandariyah, al-Maktabah al-Jami'i al-Hadits, 1997), hlm. 580.

2. *Ghulul* bermakna Mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang). Mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan meskipun dia mempunyai bagian hak dari benda tersebut atau bisa disebut dengan Mencuri atau disebut *sariqah*. Secara bahasa *sariqah* diartikan mengambil harta secara sembunyi dari tempat penyimpanannya. Sedangkan secara syara' yang dimaksud dengan *sariqah* atau mencuri adalah seorang yang sudah baligh berakal mengambil sejumlah harta tertentu tanpa haq secara sembunyi yang mana harta tersebut tersimpan di tempatnya. Syekh Muhammad An-Nawawi al-Bantani mendefinisikan *sariqah* dengan Orang yang mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang mengambil dari tempat tersebut⁴⁴
3. *Ghulul* bermakna Menggelapkan Zakat, khas negara (*baitul maal*) dan menerima hadiah untuk para pejabat atau dizaman sekarang *ghulul* ini disebut dengan korupsi. Korupsi dalam Al-Qur'an di sebut dengan *ghulul* makna *ghulul* dalam kamus lisan al-arab, kata *ghulul* mempunyai makna berkhianat dalam harta rampasan dan atau mencuri harta rampasan perang. Menurut Ibnu Arabi menyebutkan bahwa secara bahasa *ghulul* ada tiga yaitu khianat, busuk hati, dan khianat terhadap amanah *ghonimah* yang telah mencakup keseluruhan makna korupsi yang terdapat di dalam Al-Quran segala bentuk pengkhianatan, perilaku tidak jujur, penyelewengan disebut dengan korupsi karena itu termasuk kedalam perilaku *ghulul*.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat alQur'an yang berkaitan dengan masalah *gulul* sangat banyak dan bervariasi. Dari sekian banyak ayat-ayat al-Qur'an yang disebutkan dalam pembahasan menunjukkan bahwa *gulul* mempunyai makna negatif seperti berkhianat, terbelenggu dan penyakit hati. Namun *gulul* yang bermakna khianat terhadap harta rampasan perang sebagaimana pemahaman secara bahasa pada umumnya hanya ditunjukkan dalam surat Ali Imrān ayat 161

Berdasarkan Firman Allah SWT QS. Ali-Imron ayat 161 dan hadits-hadits dari Rasulullah SAW diatas maka yang termasuk *ghulul* adalah Mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang), Menggelapkan khas negara (*baitul maal*), Menggelapkan zakat dan Hadiah untuk para pejabat. Oleh karena itu Dari beberapa penafsiran ulama tafsir dari era klasik hingga modern dapat disimpulkan makna *ghulul* di antaranya; *permtama ghulul* bermakna korupsi secara materi maupun non-materi. *Kedua ghulul* berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi (*As-sariqah*). *Ketiga ghulul* merupakan bentuk Khianat atau pengkhianatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawir. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
 A'la Rofiqul, 1424. *Membongkar Suap*. Sarang Rembang: M3S PP.
 Al-Alatas.1987. *Korupsi;Sifat dan Fungsi*,Terj.Nirwono. Jakarta : LP3ES.

⁴⁴ Syekh Muhammad al-Hamid, *Rudud 'ala Abathil*, (Beirut: al- Maktabah al- 'Ashriyyah, 1997), hlm. 126.

- Abidin, Ibnu2000. *Radd al-muhtar*. Bairut:Dar al-Fikri.
- Abdul wahab bin ali, Muhammad. 1425. *At-Talqin Fiqih Maliki, Juz 1*. Dar Kutubul Alalamiyah.
- Al-Hawi, 1994 H. *Fiqh Syafii*. Darul Kitab Al-alamiyah.
- Amir Nizari. 2017. Muhammad.*Ghulul wa Ighlal*. KIE Publications.
- Abdul Bāqī, Muhammad Fuad. 1981. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfād al-Qur'an al-Karīm*. Bairut: Dār al-Fikr.
- Al-Jarimi, Ali dan Amin, Musthafa. *An-Nahwu Al-Wadhi Juz satu*, Kairo, Dar Al-Ma'arif t.t.
- Al-Ṭabarī, Ibnu Jarīr.2001. *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl ay al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qurṭubī. 2008 . *Tafsir Al-Qurṭubī, penj. Dudi Rosyadi dkk*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali al-Ṣābūnī, Muhammad. *Ṣafwah al-Tafāsir, Jilid I*. Mesir: Dar al-Hadis, t.t.
- Abu al-Rus, Ahmad.1997. *Jara'im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khianat al- Amanah wa al-Syaik Bi Duuni Rasiid*. Iskandariyah, al-Maktabah al-Jami'i al-Hadits.
- Al-Hamid, Muhammad. 1997. *Rudud 'ala Abathil*. Beirut: al- Maktabah al-'Ashriyyah.
- Al-Bantan, Nawawi. *Marah Labi*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Maghari. 2006. *Tafsir al-Maraghi*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dahlan Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3, Cet. 1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Isma'il Ibn Katsir, Abi al-Fida. 2001. *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*. Kairo: Maktabah al-Tsaqâfi.
- Muttaqin, Ahmad. 2012. *Ulumul Qur'an*. Fakultas Ushuluddin: Institut Agama Islam Negri, Raden Intan Lampung.
- Rusmana, Dadan. 2015. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rammadhan Al-Buthi, Muhammad Sa'id. 2000. *Dhawabit Al-Maslahah*. Beirut: Muassalah Al-Risalah.
- Rasyid Ridha, Muhammad. 2005. *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm (yang masyhur dengan Tafsîr al-Manâr)*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Shihab, M. Quraish. 2011. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati.
- Taufikurahman,.2012. *kajian tafsir indonesia dalam mutawatir*. Jurnal keilmuan tafsir hadits Vol. , no 1(juni)
- PBNU.2011. *Ahkamul Fuqaha*. Jakarta :Kalista-LTN PBNU.
- Zaenal Arifin, Mohamad. 2019. *Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Jurnal: vol 1, Januari).
- Fazzan. 2015. *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal ilmiah Islam Futura, Vol.14,No.2, (Februari)